



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri oleh pemerintah daerah perlu diatur pelaksanaannya sebagai bagian dari tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Lampiran I huruf e, Lampiran V, dan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri;

P

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, huruf e, huruf f dan huruf i ayat (5) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf l dan huruf m pada ayat (5) Pasal 2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBD yang terdiri dari:
 - a. pejabat Negara;
 - b. pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS, CPNS, PPPK;
 - d. Dihapus; dan
 - e. Pihak Lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS dan CPNS yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Dihapus.
- (5) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. Ketua/Wakil Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan;
 - b. Sekretaris Pribadi Bupati, Sekretaris Pribadi Wakil Bupati, Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD, Asisten Pribadi Bupati, Asisten Pribadi Wakil Bupati, Petugas Pengawal Bupati, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati;
 - c. Staf Khusus;
 - d. Ketua/Wakil Ketua dan Pengurus Tim Pengerak PKK;
 - e. Pengurus dan Anggota organisasi Tani dan Nelayan;
 - f. Pengurus KONI, Atlet dan Official;
 - g. Kesatuan Isteri Anggota DPRD
 - h. Pengurus Kwarcab Pramuka dan Anggota;
 - i. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. Pihak lain yang ditugaskan untuk membantu serta menunjang program dan urusan Pemerintah Daerah;
 - k. Pasukan Khusus Pengibar Bendera;
 - l. Staf Khusus; dan
 - m. Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

- 2. Ketentuan huruf e, huruf f, huruf n, dan huruf o serta huruf p ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang yang tertuang dalam ST.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan ST yaitu sebagai berikut:
 - a. bagi Bupati atau Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal kedua pejabat tersebut berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Atas Nama Bupati;

- b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam Ketua DPRD berhalangan, ST ditandatangani salah satu Pimpinan DPRD;
- c. bagi Sekretaris Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- d. bagi pejabat Eselon II ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- e. bagi eselon III, eselon IV, pejabat fungsional PNS, CPNS, PPPK, serta tenaga sipil lainnya, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- f. bagi Camat, Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS dan CPNS Staf di Kantor Kecamatan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dibebankan dalam APBD, ST ditandatangani oleh Camat;
- g. bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga Non Pemerintah/Swasta yang ditugaskan untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBD, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- h. bagi Tenaga Ahli/Narasumber yang berasal dari lembaga Pemerintah yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk membantu atau menunjang tugas Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBD, ST dapat ditandatangani oleh pimpinan instansi asal tenaga ahli/narasumber bersangkutan;
- i. bagi Sopir Pejabat Eselon II dan Sopir Camat, ST ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan; dan

- j. bagi Sopir Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- k. bagi Staf Khusus Bupati, Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Pengawal Bupati, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- l. bagi Ajudan, Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD dan Sopir Pimpinan DPRD, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- m. bagi pimpinan atau anggota lembaga negara dan Pihak Lainnya yang ditugaskan atau diminta untuk menunjang tugas Pemerintah Daerah, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ST ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
- n. bagi PNS dan CPNS pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan biaya operasional pendidikan dan biaya operasional sekolah ST ditandatangani oleh kepala Dinas pendidikan;
- o. bagi PNS dan CPNS pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas untuk kegiatan bantuan operasional kesehatan ST ditandatangani oleh kepala Dinas kesehatan; dan
- p. bagi PNS dan CPNS pada rumah sakit umum Daerah yang melaksanakan tugas untuk kegiatan rujukan pasien, ST ditandatangani oleh direktur rumah sakit umum Daerah.

3. Ketentuan Lampiran I huruf e Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



P YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 ... NOMOR !!

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KABAG HUKUM	
2.	SEKERTARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	

KOP PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGGONDOW

Nomor :.....

Nama :
 NIP :
 Pangkat, Gol/Ruang :
 Jabatan :
 Tujuan :
 Maksud :
 Jumlah Hari :(....) hari
 Tmt.....s/d.....2024
 Pembebanan Biaya : Dibebankan pada APBD/DPA/DPPA.....

Dikeluarkan di Lolak
Pada tanggal

()

1. Bupati Bolaang Mongondow (sebagai laporan).
2. Arsip.

A

B. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS/SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Lolak
pada tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

(_____)
NIP.....

	Berangkat dari ... (Tempat Kedudukan) Ke... Pada Tanggal... Kepala... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP. NIP.
II.Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.	Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.
III.Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.	Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.
IV.Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.	Tiba... Pada Tanggal... Kepala (.....) NIP.
V.Tiba... Pada Tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VI.Catatan Lain-Lain :	
VII.PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian/Uang Representasi	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√	√	√	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	√	√ 1)	√ 2)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas	√	√	√	Sesuai penugasan	-
					-

g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	√	√	√	Sesuai penugasan	
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti bimtek	√ 3)	√ 4)	√	Maksimal 5 (lima) hari	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk pendidikan dan pelatihan	√ 5)	√ 6)	√	Sesuai Penugasan	-
k. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	√	√	√	Sesuai penugasan	

Keterangan:

1. √ 1) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
2. √ 2) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
3. √ 3) : Uang harian dan uang representasi yang diberikan maksimal 4 (empat) hari.
√ 3) : Khusus Kegiatan Bimtek/Diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD uang harian dan uang representasi yang diberikan maksimal 5 (lima) hari
4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
√ 4) : Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang tidak disediakan penginapan bagi Peserta, maka pelaksana ST dapat diberikan biaya Penginapan selama kegiatan.
5. √ 6) : Khusus untuk kegiatan Diklat yang tidak disediakan penginapan bagi Peserta, maka pelaksana ST dapat diberikan biaya Penginapan selama kegiatan.
6. : Khusus untuk kegiatan Bimtek dan Diklat yang biaya perjalanan dinasnya ditanggung semua oleh pelaksana SPD, maka uang harian dan uang representasi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam ST.

D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR	BIAYA PENGINAPAN
I. MELEWATI BATAS KOTA				
1. Peserta	-	√	√ 1)	√
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 1)	√
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM				
1. Peserta	-	-	√ 2)	√ 3)
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 2)	√ 3)
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM				
1. Peserta	-	-	√ 2)	-
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 2)	-

Keterangan:

1. √ 1) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
2. √ 2) : Uang Transpor Pelaksana SPD diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
3. √ 3) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
4. : Uang Transpor Pelaksana SPD dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat perintah tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPOR	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN
I. MELEWATI BATAS KOTA					
1. Peserta	√ 3)	-	√ 2)	√	√ 1)
2. Panitia/ Moderator	√ 3)	-	√ 2)	√	√ 1)
3. Narasumber	-	-	√ 2)	√	√ 1)
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM					
1. Peserta	√ 3)	√ 3)	√	√ 4)	√ 1)
2. Panitia / Moderator	√ 3)	√ 3)	√	√ 4)	√ 1)
3. Narasumber	-	-	√	√ 4)	√ 1)
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM					
1. Peserta	-	√ 3)	√	-	-
2. Panitia / Moderator	-	√ 3)	√	-	-
3. Narasumber	-	-	√	-	-

Keterangan:

1. √ 1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2. √ 2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
3. √ 3) : Uang Saku *Fullboard/Fullday/Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar dan sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. : Uang Saku Paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
6. : Uang Transpor Pelaksana SPD dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

E. FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO	PELAKSANA SPD	TINGKAT BIAYA	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	HARGA TIKET
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	A1	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Dibayar Secara Riil
2.	Pimpinan DPRD	A2	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Dibayar Secara Riil
3.	Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
4.	Pejabat Eselon IIA/Sekretaris Daerah	B2	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIB, Ketua TP-PKK, Wakil TP-PKK, Perwira Menengah TNI-POLRI, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri	B3	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IIIA	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
5.	Pejabat Eselon IIIB, Perwira Pertama TNI-POLRI	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
6.	Pejabat Eselon IV, PNS Gol. IV, PNS/CPNS Gol. III, Pejabat Fungsional	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
7.	PNS/CPNS Gol. II, PNS/CPNS Gol. I, PPPK	E1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
8.	Non PNS Sopir	E2	-	-	-	-
9.	Sopir Bupati/Wakil Bupati dan sopir Pimpinan DPRD	E2.1	-	-	-	-

10.	Ketua Dharma Wanita, Wakil Dharma Wanita, Pengurus PKK, Pengurus Dharma Wanita, Staf Khusus, Ajudan Ketua DPRD, Kesatuan Istri Anggota Dewan (KIAD), KTNA, Pengurus KONI, Atlet dan Official, Pengurus Kwartcab dan Pramuka, Paskibraka Bintara/Tantama TNI-POLRI dan Wartawan, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Lainnya.	E3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil
11.	Sekretaris Pibadi Bupati/Wakil Bupati/Asisten Pribadi Bupati/Wakil Bupati, Ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Pengawal Bupati, Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD.	E3.1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Dibayar Secara Riil

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KABAG HUKUM	
2.	SEKERTARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

STANDAR UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KATEGORI/TINGKAT	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E 1	E2	E2.1	E3	E3.1
	DALAM DAERAH KAB. BOL-MONG													
A	KABUPATEN KE													
	KECAMATAN/KECAMTAN													
	KE KABUPATEN													
	Uang Harian	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			250.000	250.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Per Hari	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-	-	250.000	250.000
B	KECAMATAN KE DESA													
	Uang Harian :													
	Uang Harian	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-
	Jumlah Per Hari	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	100.000	-
C	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SULIT)													
	Uang Harian :													
	Uang Harian	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000	-
	Jumlah Per Hari	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000	-
D	KECAMATAN KE DESA (DAERAH SANGAT SULIT)													
	Uang Harian :													
	Uang Harian	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000	-
	Jumlah Per Hari	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	-	-	150.000	-

- Keterangan:
1. Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum sesuai Jumlah Hari yang ditetapkan dalam SPT .
 2. Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) hanya diperuntukan bagi ASN dan Non PNS yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas dan di Kantor Kecamatan.
 3. Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud pada kolom di atas merupakan Daerah/Desa yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi khusus.
 4. Daerah Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Serasi Kecamatan Dumoga dan Desa Kanaan Kecamatan Dumoga .
 5. Daerah Sangat Sulit sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas adalah Desa Kolingangaan Kecamatan Bilalang dan Desa Pomoman Kecamatan Poigar .
 6. Khusus Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Kecamatan ke Desa dan Kecamatan ke Desa (Daerah Sulit) serta Kecamatan ke Desa (Daerah Sangat Sulit) bagi ASN dan Non PNS yang berada di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas hanya digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dan dibayarkan secara Lumpsum.
 7. Uang Harian/Transpor dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.
 8. Ketentuan tentang besaran uang harian dari Kabupaten ke Kecamatan/Kecamatan ke Kabupaten mulai berlaku sejak Januari Tahun 2026.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Pt. KABAG HUKUM	
2.	SEKERTARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI DAN LUAR NEGERI

STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI

NO	Provinsi	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D	E 1	E2	E2.1	E3	E3.1
1.	D.K.I JAKARTA	8.720.000	8.720.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	992.000	992.000	730.000	730.000	-	-	500.000	500.000
2.	SULAWESI UTARA	4.919.000	4.919.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	1.207.000	1.207.000	978.000	978.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.	ACEH	4.420.000	4.420.000	3.526.000	3.526.000	3.526.000	1.533.000	1.533.000	770.000	770.000	-	-	500.000	500.000
4.	SUMATERA UTARA	4.960.000	4.960.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	1.100.000	1.100.000	699.000	699.000	-	-	500.000	500.000
5.	RIAU	3.820.000	3.820.000	3.119.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	1.650.000	852.000	852.000	-	-	700.000	700.000
6.	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	5.344.000	2.318.000	2.318.000	2.318.000	1.297.000	1.297.000	792.000	792.000	-	-	500.000	500.000
7.	JAMBI	5.000.000	5.000.000	4.102.000	4.102.000	4.102.000	1.225.000	1.225.000	580.000	580.000	-	-	500.000	500.000
8.	SUMATERA BARAT	5.236.000	5.236.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	1.353.000	701.000	701.000	-	-	500.000	500.000
9.	SUMATERA SELATAN	5.850.000	5.850.000	3.083.000	3.083.000	3.083.000	1.955.000	1.955.000	861.000	861.000	-	-	600.000	600.000
10..	LAMPUNG	4.491.000	4.491.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	1.425.000	1.425.000	580.000	580.000	-	-	500.000	500.000
11.	BENGKULU	2.140.000	2.140.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	1.546.000	692.000	692.000	-	-	500.000	500.000
12.	BANGKA BELITUNG	3.827.000	3.827.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	1.957.000	1.957.000	649.000	649.000	-	-	500.000	500.000

13.	BANTEN	5.725.000	5.725.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	1.204.000	1.204.000	724.000	724.000	-	-	500.000	500.000
14.	JAWA BARAT	5.381.000	5.381.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	1.201.000	1.201.000	686.000	686.000	-	-	500.000	500.000
15.	JAWA TENGAH	5.303.000	5.303.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.201.000	1.201.000	750.000	750.000	-	-	500.000	500.000
16.	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	5.017.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	1.384.000	845.000	845.000	-	-	600.000	600.000
17.	JAWA TIMUR	4.449.000	4.449.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	1.153.000	1.153.000	814.000	814.000	-	-	500.000	500.000
18.	BALI	6.848.000	6.848.000	2.433.000	2.433.000	2.433.000	1.685.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000	-	-	700.000	700.000
19.	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	4.375.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	1.418.000	907.000	907.000	-	-	500.000	500.000
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	3.750.000	2.133.000	2.133.000	2.133.000	1.355.000	1.355.000	688.000	688.000	-	-	500.000	500.000
21.	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	2.654.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.125.000	1.125.000	538.000	538.000	-	-	500.000	500.000
22.	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	4.901.000	3.391.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	1.160.000	659.000	659.000	-	-	500.000	500.000
23.	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	4.797.000	3.316.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	1.500.000	697.000	697.000	-	-	500.000	500.000
24.	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	4.000.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	1.507.000	804.000	804.000	-	-	600.000	600.000
25.	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	4.000.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	1.507.000	1.507.000	904.000	904.000	-	-	600.000	600.000
26.	GORONTALO	4.168.000	4.168.000	3.107.000	3.107.000	3.107.000	1.606.000	1.606.000	955.000	955.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27.	SULAWESI BARAT	4.076.000	4.076.000	3.098.000	3.098.000	3.098.000	1.344.000	1.344.000	704.000	704.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28..	SULAWESI SELATAN	4.820.000	4.820.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.423.000	1.423.000	745.000	745.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29.	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.309.000	2.027.000	2.027.000	2.027.000	1.679.000	1.679.000	951.000	951.000	700.000	700.000	700.000	700.000
30.	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	3.088.800	2.574.000	2.574.000	2.574.000	1.297.000	1.297.000	786.000	786.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	MALUKU	3.467.000	3.467.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000	1.059.000	1.059.000	667.000	667.000	-	-	500.000	500.000
32.	MALUKU UTARA	4.611.600	4.611.600	3.843.000	3.843.000	3.843.000	1.160.000	1.160.000	605.000	605.000	-	-	500.000	500.000

33.	PAPUA	3.859.000	3.859.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	-	-	600.000	600.000
34.	PAPUA BARAT	3.872.000	3.872.000	3.341.000	3.341.000	3.341.000	2.056.000	2.056.000	967.000	967.000	-	-	500.000	500.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.872.000	3.341.000	3.341.000	3.341.000	2.056.000	2.056.000	967.000	967.000	-	-	700.000	700.000
36.	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.859.000	3.318.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	-	-	800.000	800.000
37.	PAPUA SELATAN	5.673.000	5.673.000	4.877.000	4.877.000	4.877.000	3.706.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000	-	-	900.000	900.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	5.711.000	4.911.000	4.911.000	4.911.000	3.731.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000	-	-	900.000	900.000

Keterangan:

1. Biaya Penginapan dibayarkan secara Riil.
2. Dalam Hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Khusus pelaksana SPD tingkat E2.1 dan tingkat E3.1 yang ditugaskan untuk mengantar atau mendampingi Pejabat Negara atau Pejabat Eselon II agar memperhatikan ketentuan Pasal 14.
4. Biaya Penginapan dalam Tabel ini adalah Batas Tertinggi.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. KABAG HUKUM	
2.	SEKERTARIS DAERAH	
3.	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



 YUSRA ALHABSYI